

## ABSTRAK PERATURAN

### BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA – BARANG YANG DIKUASAI NEGARA – PENYELESAIAN

2011

PERMENKEU RI NOMOR 62/PMK.04/2011 TANGGAL 30 MARET 2011 (BN TAHUN 2011 NO. 175)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELESAIAN TERHADAP BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI, BARANG YANG DIKUASAI NEGARA, DAN BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA

**ABSTRAK :** - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak dikuasai, Barang Yang dikuasai Negara, Dan Barang Yang menjadi Milik Negara.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN No. 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN No. 4661), Keppres 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 70/PMK.04/2007.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Penetapan BTD dilakukan oleh Kepala Kantor Pabean atau pejabat yang ditunjuk dengan mencantumkan dalam daftar mengenai BTD. Barang yang telah ditetapkan sebagai BTD dibukukan dalam Buku Catatan Pabean mengenai BTD. BTD yang telah dibukukan, disimpan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP dan dipungut sewa gudang. Pejabat Bea dan Cukai memberitahukan secara tertulis kepada pemilik barang untuk segera menyelesaikan kewajiban pabean yang terkait dengan BTD, dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak disimpan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP. Penetapan BDN dilakukan oleh Kepala Kantor Pabean atau pejabat yang ditunjuk dengan menerbitkan keputusan mengenai penetapan BDN. Barang yang telah ditetapkan sebagai BDN, dibukukan dalam Buku Catatan Pabean mengenai BDN. BDN yang telah dibukukan, disimpan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP dan dipungut sewa gudang. BDN berupa barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dalam Pemberitahuan Pabean atau barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai, yang telah mendapatkan penetapan, diberitahukan secara tertulis oleh Pejabat Bea dan Cukai kepada pemilik barang tersebut dengan disertai alasannya. Tata cara pelelangan, pemusnahan, penghibahan, penghapusan, dan penetapan status penggunaan BMN, mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang lelang dan di bidang pengelolaan barang yang menjadi milik negara.

**CATATAN :** - Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Permenkeu RI 13/PMK.04/2006 tentang Barang Yang Dinyatakan Tidak dikuasai, Barang Yang dikuasai Negara, Dan Barang Yang menjadi Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 53/PMK.04/2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 Maret 2011 dan diundangkan pada tanggal 30 Maret 2011.